

# Umrah

Sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ



Abu Hafizhah



# Umrah

Sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ

العمرة

Abu Hafizhah

Judul Asli :

العمره

Edisi Indonesia :

*'Umrah Sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ*

**Penyusun** : Abu Hafizhah  
**Muraja'ah** : Ustadz Mukhlis  
**Setting Isi** : Akh. Endik  
**Desain Sampul** : Akh. Irfan  
**Penerbit** : Pustaka Al-Bayyinah  
Jl. Cempaka, Ds. Winong  
Jetis – Ponorogo  
Telp. 0856-55865618

**Cetakan Pertama :**

**02 Dzulhijjah 1434 H / 07 Oktober 2013 M**

---

**albayyinatulilmiyyah.wordpress.com**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
BASMALAH .....	i
SAMPUL DEPAN .....	iii
DATA BUKU .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
MUQADDIMAH .....	1
HUKUM UMRAH .....	3
WAKTU UMRAH .....	4
RUKUN UMRAH .....	5
SUNNAH-SUNNAH .....	17
WAJIB UMRAH .....	33
LARANGAN IHRAM .....	36
ZIARAH KE MADINAH .....	44
MARAJI' .....	48

## MUQADDIMAH

Umrah secara bahasa artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah bermaksud mengunjungi Makkah untuk beribadah dengan tata cara tertentu. Ibadah umrah dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا  
وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

*“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali Surga.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضيها الله, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ  
قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ  
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya, wajib bagi wanita jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2901, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 981.

## HUKUM UMRAH

Hukum umrah adalah *Sunnah*. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Sehingga hendaknya seorang muslim melakukan umrah walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Allah ﷻ berfirman;

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah : 196.



## WAKTU UMRAH

Umrah dapat dilakukan kapan saja, namun yang lebih utama adalah dilakukan pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدُلُ حَجَّةً.

*“Sesungguhnya umrah yang dilakukan di dalam (bulan Ramadhan) sebanding dengan (pahala) haji.”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1690 dan Muslim Juz 2 : 1256, lafazh ini miliknya.

# RUKUN UMRAH

Rukun umrah adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan *dam* (denda). Jika ditinggalkan, maka umrahnya tidak sah. Rukun umrah ada tiga, yaitu :

## 1. Ihram

Ihram yaitu niat memulai umrah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

Ihram umrah adalah dengan mengucapkan;

لَبَيْكَ عُمْرَةً

*“Aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan umrah.”*

Setelah berihram, maka bagi laki-laki menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan berganti dengan memakai dua kain putih –sarung dan selendang.- Melepaskan pakaian berjahit sebelum berihram adalah sunnah, namun jika telah berihram, maka itu wajib. Adapun untuk wanita, maka diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang syar’i apapun, selama pakaian tersebut tidak indah dan tidak menarik perhatian orang lain. Berkata Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ;

“Para ulama’ telah bersepakat bahwa wanita yang ihram diperbolehkan untuk mengenakan; gamis, jubah, celana lebar, kerudung, dan khuf.”<sup>6</sup>

Ihram umrah dimulai pada saat melewati salah satu dari miqat berikut :

1. Dzulhulaifah<sup>7</sup> adalah miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya. Miqat ini dari Makkah sejauh kira-kira 420 km. Dan inilah miqat terjauh dari Makkah. Dinamakan juga Wadi Aqiq. Masjidnya dinamakan masjid Syajarah. Berada di selatan Madinah. Dengan masjid Nabawi berjarak 13 km. Dianjurkan pula shalat di lembah yang penuh berkah ini.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Al-Mughni*, 3/328.

<sup>7</sup> Sekarang dikenal dengan nama Bir ‘Ali.

<sup>8</sup> Biasanya jama’ah haji Indonesia yang gelombang pertama langsung menuju Madinah. Dengan demikian miqatnya di Dzulhulaifah (Bir ‘Ali).

2. Juhfah adalah miqat bagi penduduk Syam, Mesir dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Sebuah desa dekat Rabigh dan dari Makkah berjarak kira-kira 186 km. Sekarang orang-orang berhram dari Rabigh, sebelah baratnya.

3. Yalamlam adalah miqat bagi penduduk Yaman dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Yalamlam adalah lembah berjarak kurang lebih 120 km dari Makkah. Saat ini dikenal dengan Sa'diyah.

4. Qarnul Manazil adalah miqat bagi penduduk Nejd, Thaif dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Sekarang terkenal dengan nama Sailul Kabir. Dengan Makkah berjarak kira-kira 75 km. Lembah tempat ihram berada di sebelah atas Qarnul Manazil.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Biasanya jama'ah haji Indonesia yang gelombang kedua haji langsung menuju ke Makkah. Dengan

5. Dzatul Irb adalah miqat bagi penduduk Irak dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Yaitu sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan nama Dharibah. Berjarak kurang lebih 100 Km dari Makkah.

Miqat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ  
لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ  
الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ  
وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ

---

demikian miqatnya di Yalamlam atau Qarnul Manazil (di atas pesawat).

“Rasulullah ﷺ telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah adalah di Dzulhulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Nejed di Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam.”<sup>10</sup>

## 2. Thawaf

Allah ﷻ berfirman;

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

*“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua (yaitu; Baitullah).”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1452.

<sup>11</sup> QS. Al-Hajj : 29.

Thawaf adalah berputar di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran. Adapun syarat thawaf adalah :

### 1. Menutup aurat

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ  
بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

*“Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji, dan janganlah seorang melakukan thawaf dengan telanjang.”<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 362 dan Muslim Juz 2 : 1347, lafazh ini milik keduanya.



2. Suci dari hadats kecil maupun hadats besar

Suci dari hadats kecil berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.”<sup>13</sup>

Thawaf sama dengan shalat, hanya saja diperbolehkan berbicara ketika melakukan thawaf.

Dan suci dari hadats besar berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها ketika beliau haidh pada saat melaksanakan haji, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya;

---

<sup>13</sup> HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.

إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي  
بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

*“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”<sup>14</sup>*

### 3. Melakukan thawaf dengan tujuh putaran

Jika seorang meninggalkan satu langkah pada putaran terakhir, maka thawafnya tidak sah. Dan jika seorang ragu tentang jumlah putaran thawafnya, maka hendaklah ia ambil bilangan putaran yang terkecil. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

---

<sup>14</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211.

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ  
الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

“Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah), lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dan shalat dua raka’at dibelakang maqam (Ibrahim).”<sup>15</sup>

4. Memulai thawaf dari hajar aswad atau dari tempat yang searah dengannya dan berakhir disana dengan memposisikan Ka’bah berada disebelah kiri

Jika seorang melakukan thawaf dengan posisi Ka’bah disebelah kanannya, maka thawafnya tidak sah.

---

<sup>15</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz 2 : 1234, lafazh ini milik keduanya.

## 5. Thawaf dilakukan disekeliling Ka'bah

Jika seorang melakukan thawaf di hijir ismail, maka thawafnya tidak sah. Karena hijir isma'il termasuk Ka'bah.

## 6. Terus-menerus

Maksudnya melakukan thawaf dengan tidak terputus. Namun jika yang memutuskan thawaf adalah sebentar – seperti; untuk berwudhu, melaksanakan shalat fardhu, dan yang semisalnya,- maka thawafnya tidak batal dan cukup dilanjutkan.

### 3. Sa'i

Sa'i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah, atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali. Diriwayatkan dari Habibah binti Tijarah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

*“Lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mewajibkan sa'i atas kalian.”*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 968.

# SUNNAH-SUNNAH IHRAM, THAWAF, DAN SA'I

## A. Sunnah-sunnah Ihram

Di antara sunnah-sunnah ihram adalah :

### 1. Mandi sebelum berihram

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dari bapaknya رضي الله عنه;

“Sesungguhnya ia melihat Nabi ﷺ menanggalkan (pakaian) karena ihram dan beliau mandi (terlebih dahulu).”<sup>17</sup>

2. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai wangi-wangian di badan sebelum berihram

---

<sup>17</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1449.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata;

“Aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau berihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf di Ka’bah.”<sup>18</sup>

3. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai sarung dan selendang yang berwarna putih

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

*”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya.”*<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1667 dan Muslim Juz 2 : 1189, lafazh ini miliknya.

<sup>19</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Shahihul Jami’* : 1236.

#### 4. Menghadap Kiblat ketika berihram

Diriwayatkan dari Nafi رضي الله عنه, ia berkata;

“Jika Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما telah mengerjakan shalat Shubuh di Dzulhulaifah, ia menyuruh supaya disiapkan kendaraannya lalu mengendarainya. Apabila sudah berada di atas kendaraan, ia menghadap kiblat dengan berdiri dan bertalbiyah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu.”<sup>20</sup>

#### 5. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika bertalbiyah setelah berihram

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah. Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>20</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1553.



*“Jibril ﷺ datang kepadaku dan memerintahkanu agar mengeraskan suara mereka ketika bertalbiyah.”<sup>21</sup>*

Adapun bacaan talbiyah adalah;

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ  
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا  
شَرِيكَ لَكَ

*“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, demikian pula kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu.”<sup>22</sup>*

---

<sup>21</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 829, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1814, Ibnu Majah : 2922.

<sup>22</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1474 dan Muslim Juz 2 : 1184, lafazh ini milik keduanya.

## B. Sunnah-sunnah Thawaf

Di antara sunnah-sunnah thawaf adalah :

1. Disunnahkan *idhtiba'* bagi laki-laki,

*Idhtiba'* adalah membuka pundak sebelah kanan. Diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah رضي الله عنه;

“Nabi ﷺ melakukan thawaf dengan *idhtiba'*.”<sup>23</sup>

2. Disunnahkan bagi laki-laki melakukan *raml*, yaitu mempercepat jalan namun langkahnya didekatkan. *Raml* disunnahkan pada tiga putaran pertama. Namun *raml* tidak berlaku untuk wanita. Berkata ‘Aisyah رضي الله عنها;

“Wahai kaum wanita, kalian tidak disyari’atkan untuk melakukan *raml* di

---

<sup>23</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 859, Abu Dawud : 1883, dan Ibnu Majah : 2954.

sekitar Ka'bah. (Karena) kamilah teladan (kalian).”<sup>24</sup>

### 3. Mengusap rukun yamani

Disunnahkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran thawaf, namun tidak dianjurkan untuk menciumnya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

“Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengusap Ka'bah kecuali (mengusap) dua rukun yamani (hajar aswad dan rukun yamani).”<sup>25</sup>

Jika tidak memungkinkan untuk mengusap rukun yamani, maka tidak disunnahkan untuk memberi isyarat. Tidak dianjurkan pula mengucapkan takbir di rukun yamani.

---

<sup>24</sup> HR. Baihaqi Juz 5 : 9069. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*.

<sup>25</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1531, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1267.

4. Membaca doa ketika berada di antara rukun yamani dengan hajar aswad dengan mengucapkan;

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

*”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat dan peliharalah kami dari siksa Neraka.”<sup>26,27</sup>*

#### 5. Mencium Hajar Aswad

Para ulama’ telah bersepakat bahwa menyentuh hajar aswad hukumnya tidak wajib.<sup>28</sup> Diriwayatkan dari ‘Umar bin

---

<sup>26</sup> QS. Al-Baqarah : 201.

<sup>27</sup> HR. Abu Dawud :1892, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 1666.

<sup>28</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 8/407.

Khaththab رضي الله عنه, ia berkata tentang hajar aswad;

“Seandainya aku tidak melihat Nabi ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.”<sup>29</sup>

Disunnahkan untuk mengusap dan mencium hajar aswad, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka cukup mengusap dengan tangan lalu mencium tangannya. Jika mengusap dengan tangan tidak dapat dilakukan, maka boleh mengusap dengan tongkat atau yang sejenisnya, lalu menciumnya tongkat tersebut. Jika dengan tongkat juga tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangan ke arah hajar aswad sambil bertakbir.

---

<sup>29</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1520, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1270.

6. Bertakbir setiap melewati hajar aswad dan memberikan isyarat kepadanya

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

“Nabi ﷺ melakukan thawaf di Baitullah di atas unta(nya). Setiap kali melewati hajar aswad beliau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu dan bertakbir.”<sup>30</sup>

Bacaan takbirnya adalah;

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

*“Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar.”*<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1535.

<sup>31</sup> HR. Baihaqi Juz 5 : 9032, dengan sanad yang shahih.

7. Sesudah selesai thawaf, maka bagi laki-laki kainnya ditutupkan ke pundak kanannya dan menuju maqam Ibrahim dengan membaca;

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

*”Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim (sebagai) tempat shalat.”*<sup>32</sup>

8. Shalat dua rakaat setelah selesai thawaf dibelakang Maqam Ibrahim<sup>33</sup> (setelah selesai thawaf) dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlash pada dua raka’at tersebut. Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

---

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah : 125.

<sup>33</sup> Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim عليه السلام ketika membangun Ka’bah.

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ  
الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

“Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah), lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dan shalat dua raka’at dibelakang maqam (Ibrahim).”<sup>34</sup>

Jika di belakang maqam Ibrahim penuh, maka diperbolehkan shalat dimana pun di Masjidil Haram.

---

<sup>34</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz 2 : 1234, lafazh ini milik keduanya.



9. Meminum air zam-zam dan menyiramkan sedikit ke kepala

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه;

“Nabi melakukan thawaf sebanyak tiga kali putaran dari hajar aswad. Lalu beliau shalat dua raka’at dan kembali ke hajar aswad. Kemudian beliau pergi ke sumur zam-zam dan meminumnya, lalu mengguyurkan air zam-zam ke kepalanya.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 1218.

### C. Sunnah-sunnah Sa'i

Di antara sunnah-sunnah sa'i adalah :

1. Jika telah mendekati bukit Shafa membaca;

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ  
حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ  
يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ  
شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

*“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.*”<sup>36</sup>

Dan mengucapkan;

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

”Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.”<sup>37</sup>

2. Disunnahkan bagi laki-laki yang kuat untuk berjalan cepat di antara dua tanda hijau yang dipasang di sebelah kanan dan kiri jalan sa’i. Di sanalah dahulu Hajar, ibunda Isma’il berlari-lari mencari air. Dan hendaknya ketika melewati tanda hijau tersebut mengucapkan;

---

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah : 158.

<sup>37</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1218.

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ  
الْأَكْرَمُ

*“Wahai Rabb-ku ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Agung lagi Maha Mulia.”*<sup>38</sup>

3. Berdiri di atas bukit Shafa dan Marwah dengan menghadap Kiblat untuk berdzikir dan berdoa, dengan mengangkat tangan

Dzikir yang dibaca adalah;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ  
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

---

<sup>38</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 4/68, dengan sanad yang shahih

قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ  
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

*“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya Kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah saja. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian.”*<sup>39</sup>

Doa dilakukan di antara bacaan dzikir tersebut sebanyak tiga kali. Artinya membaca dzikir tersebut, lalu berdoa, kemudian membaca dzikir lagi, lalu berdoa lagi, lalu membaca dzikir lagi, setelah itu berjalan menuju Marwah atau Shafa.

---

<sup>39</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1218.

## WAJIB UMRAH

Wajib umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah. Jika tidak dikerjakan, maka umrahnya tetap sah namun harus membayar *dam* (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka pelakunya berdosa. Wajib Umrah ada dua, yaitu :

### 1. Ihram dari miqat

Miqat adalah tempat untuk memulai ihram. Tidak diperbolehkan bagi orang yang ingin umrah untuk melewati miqat tanpa melakukan ihram. Seorang yang melewatinya tanpa ihram, maka ia harus kembali ke miqat untuk melaksanakan ihram. Jika ia tidak kembali dan berihram dari tempatnya tersebut, maka ia wajib membayar *dam*, namun umrahnya tetap sah. Adapun jika ia berihram sebelum miqat, maka umrahnya sah, namun dimakruhkan.

## 2. Tahallul

Tahallul ini mengakhiri masa larangan-larangan ihram. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut. Para ulama' telah bersepakat bahwa bagi laki-laki mencukur gundul rambutnya adalah lebih utama daripada hanya memendekkannya.<sup>40</sup> Tidak sah hanya memendekkan atau menggundul sebagian rambut kepala saja. Namun harus memendekkan atau menggundul seluruh rambut kepala. Dan yang utama adalah memulai memotong rambut dari sisi kanan kepala.

Adapun bagi wanita adalah cukup memotong satu ruas jari dari rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>40</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 5/54.

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى  
النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

*“Tidak ada cukur rambut bagi wanita. Sesungguhnya bagi wanita hanyalah memotong (rambutnya) sedikit.”*<sup>41</sup>

Berkata Abu Dawud رحمته الله;

“Aku mendengar Imam Ahmad رحمته الله ditanya tentang wanita, “Apakah ia cukup memotong sedikit rambut kepalanya?” Ia menjawab, “Ya. Hendaknya ia mengarahkan semua rambutnya ke bagian depan kepalanya, kemudian memotong dari ujung-ujung rambutnya tersebut seujung jari.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> HR. Abu Dawud : 1984. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5403.

<sup>42</sup> *Tanbihat 'ala Ahkam.*



# LARANGAN-LARANGAN IHRAM

Ada beberapa hal yang terlarang bagi seorang yang telah berihram, antara lain :

1. Mencukur rambut dan memotong kuku

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;  
*“Dan jangan kalian mencukur (rambut) kepalamu, sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya.”*<sup>43</sup>

2. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengenakan penutup kepala dan pakaian yang berjahit

Namun jika seorang laki-laki menutup kepalanya dengan sesuatu yang terpisah dengan kepalanya –seperti; payung, pohon, dan sebagainya,- maka hal itu diperbolehkan.

---

<sup>43</sup> QS. Al-Baqarah : 196.

3. Bagi wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar dan kaos tangan

Namun seorang wanita diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, ketika kaum laki-laki yang bukan mahram lewat didekatnya.

4. Memakai wangi-wangian

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

*“Dan janganlah memakai pakaian yang diolesi za’faran dan wars.”*<sup>44</sup>

5. Melamar dan melakukan akad nikah

Diriwayatkan dari ‘Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>44</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 1177, lafazh ini milik keduanya.

*“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; menikah, dinikahkan, dan melamar.”<sup>45</sup>*

6. Memotong pepohonan dan mengambil barang temuan di tanah haram

7. Berburu hewan darat atau menunjukkan hewan yang akan diburu

Para ulama’ telah bersepakat bahwa orang yang sedang ihram haram untuk berburu.<sup>46</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

*”Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian*

---

<sup>45</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa’i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.

<sup>46</sup> Syarah Shahih Muslim, 8/344.

*(menangkap) binatang buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.*”<sup>47</sup>

8. Melakukan jima’, hal-hal yang dapat mendorong kepada jima’, berbuat kefasikan, dan berbantah-bantahan

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

*“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats,<sup>48</sup> berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> QS. Al-Ma’idah : 96.

<sup>48</sup> *Rafats* adalah kata-kata yang mengarah kepada jima’.

<sup>49</sup> QS. Al-Baqarah : 167.

## Catatan :

- Penduduk Makkah yang ingin berhaji, maka mereka berihram dari rumahnya. Adapun jika mereka ingin umrah, maka mereka ihram di luar tanah haram dari segala penjuru. Ini adalah penjelasan Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan رَحِمَهُ اللهُ.
- Sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil. Namun disunnahkan untuk melakukan sa'i dalam keadaan berwudhu. Sehingga jika seorang wanita mengalami haidh, maka ia tetap diperbolehkan untuk melakukan sa'i. Berkata Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ;  
"Jika seorang wanita sudah thawaf seputar Ka'bah kemudian ia mengalami haidh, maka hendaknya ia terus melanjutkan dengan sa'i antara

Shafa dan Marwah, kemudian ia boleh pergi.”<sup>50</sup>

- Apabila seorang sedang melakukan thawaf atau sa’i, lalu tiba-tiba wudhunya batal atau iqamah shalat dikumandangkan, maka ia menyempurnakan thawaf atau sa’inya dari tempat dimana ia berhenti, tanpa harus memulai dari awal. Kemudian ia menambahnya sampai selesai. Ini adalah penjelasan Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.
- Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan umrah seorang diri tanpa ditemani mahramnya. Hal ini sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

---

<sup>50</sup> *Tanbihat ‘ala Ahkam.*

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  
لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

*“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) perjalanan sehari semalam tanpa ditemani mahramnya.”<sup>51</sup>*

Namun jika seorang wanita tetap melakukan umrah dengan tanpa ditemani mahramnya, maka ia berdosa namun umrahnya tetap sah. Hal ini sebagaimana fatwa dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.

---

<sup>51</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1339.

- Mengulang umrah ada dua macam, antara lain :
  - ❖ Mengulang umrah dengan melakukan beberapa kali perjalanan, maka ini hukumnya adalah *mustahabb* (dianjurkan). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
  - ❖ Mengulang umrah dengan satu perjalanan, maka ini tidak disyari’atkan. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم. Dan karena thawaf disekitar Ka’bah lebih utama daripada melakukan sa’i atau keluar untuk melakukan umrah yang baru. Akan tetapi jika seorang belum melakukan umrah sebelum pelaksanaan haji, maka ia diperbolehkan melaksanakan umrah. Ini adalah pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.



# ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH

## **Keutamaan Kota Madinah**

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً.

“*Sesungguhnya Allah ﷻ menamakan Madinah dengan Thabah (negeri yang baik).*”<sup>52</sup>

## **Keutamaan Masjid Nabawi dan Shalat di Dalamnya**

Disunnahkan bagi seorang muslim untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan shalat di dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>52</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1385.

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ  
صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

*“Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram.”*<sup>53</sup>

### **Keutamaan Raudhah**

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid Al-Mazini رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ  
الْجَنَّةِ.

---

<sup>53</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1133 dan Muslim Juz 2 : 1394, lafazh ini miliknya.

*“Antara rumahku dan mimbarku (terdapat) taman dari taman-taman Surga.”*<sup>54</sup>

### **Keutamaan Shalat di Masjid Quba’**

Diriwayatkan dari Sahl bin Hunaif رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ،  
فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

*“Barangsiapa yang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia mendatangi masjid Quba’ dan shalat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah.”*<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1390.

<sup>55</sup> HR. Ibnu Majah : 1412. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6154.

## Mengunjungi Baqi' dan Uhud

Disunnahkan mengunjungi kuburan Baqi' dan syuhada Uhud untuk memberi salam kepada mereka dan beristighfar untuk mereka. Rasulullah ﷺ bersabda tentang gunung Uhud;

إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحِبُّهُ.

*“Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya.”*<sup>56</sup>

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

\*\*\*\*\*

---

<sup>56</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1411 dan Muslim Juz 2 : 1393, lafazh ini miliknya.

## MARAJI'

1. *Al-Qur-anul Karim.*
2. *Al-Fawa'idul Muntaqah min Syarhi Shahihil Muslim,* Sulthan bin 'Abdullah Al-Amri.
3. *Al-Jami'ush Shahih,* Muhammad bin Ismai'l Al-Bukhari.
4. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi,* Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
5. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz,* 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
6. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,* Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani.
7. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'i wa ma Yajibu an Ta'rifah Kullu Muslimatin*

- minal Ahkam*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
8. ***Hadyu Muhammad ﷺ fi Ibadat wa Muamalat wa Akhlaq***, Ahmad ‘Utsman Al-Mazyad.
  9. ***Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
  10. ***Mukhtasharul Fiqhil Islami***, Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah At-Tuwaijiri.
  11. ***Mulakhkhash Fiqhi***, Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan.
  12. ***Musnad Ahmad***, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani.
  13. ***Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A’immah***, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
  14. ***Shahih Muslim***, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.

15. *Shahihul Jami'ish Shaghir*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
16. *Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
17. *Sunan An-Nasa'i*, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
18. *Sunan Ibni Majah*, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
19. *Sunanul Baihaqil Kubra*, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Al-Baihaqi.
20. *Tanbihat 'ala Ahkami Takhtashshu bil Mukminat*, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan.
21. *Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatini Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkanil Islam*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
22. *'Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam*, 'Abdul Ghani Al-Maqdisi.

# العمرة

Umrah memiliki keutamaan yang besar, di antaranya adalah dapat menghapuskan dosa. Namun hendaknya umrah tersebut harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Di dalam buku ini akan dibahas tentang tata cara umrah sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ. Semoga kehadiran buku ini ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin yang akan melakukan ibadah umrah.



**Edisi Buku  
Ke-68**

[albayyinatulilmiyyah.wordpress.com](http://albayyinatulilmiyyah.wordpress.com)